



ARIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/023 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada unit satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu melaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Pengelola Barang Inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan kepada Pemegang Barang dan Pengelola Barang pada Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pemberian Pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;
 - b. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah sehingga pengelola barang daerah disetiap Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengecekan terhadap pengelolaan administrasi dan melakukan Inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris Tahun Anggaran 2007 pada setiap Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Mengevaluasi kegiatan Bendaharawan barang dan Pengelola Barang pada Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Januari 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- 2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Para Kepala Dinas/Instansi Satuan Unit Kerja Provinsi se-Provinsi Lampung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
- 6. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN EVALUASI PENGELOLAAN
 BARANG INVENTARIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No. 1	NAMA / JABATAN / INSTANSI 2	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	KETERANGAN 4
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2007
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum & Perlengkapan	Sekretaris	
6.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum & Perlengkapan	Wakil Sekretaris	
7.	Drs. AMROZIE W (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Koordinator Pelaksana	
8.	TITIN SUKARTINAH (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Wakil Koordinator Pelaksana	
9.	Kasubbag. Belanja Pegawai Biro Umum & Perlengkapan.	Anggota	
10.	Drs. M. SUHARTO (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
11.	ROCHMIYATI (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
12.	M A N U S I N (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
13.	AGUS INDRASURI, SE (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
14.	E R P A N I. (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
15.	OBBIE FERRIE V (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
16.	UMI RQSWATI (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	
17.	BUDI HARTONO (Staf Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan).	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.